

juga hukuman tambahan berupa denda yang diistilahkan *'uqubah taba'iah* (hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri). Hukuman *ta'zir* diserahkan sepenuhnya ulil amri atau hakim untuk penerapan hukuman yang tepat terhadap pelaku kejahatan *Illegal Logging*.

B. Saran – Saran

Adapun saran yang mungkin bermanfaat yang penulis sampaikan dalam bab akhir skripsi ini semoga bermanfaat dan berguna, sebagaimana berikut:

1. Semoga dengan adanya Kasus ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk saling menghormatidan menghargai terhadap sesama makluq hidup. Sehingga kita sebagai masyarakat yang bermoral.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana *Illegal Logging*, Pasal 73 ayat (1) huruf b sebagai salah satu bentuk hukum yang dihasilkan oleh pakar yang semestinya tidak hanya dipahami sebuah wacana hukum akan tetapi perlu dijadikan ketentuan dalam mewujudkan wacana hukum akan tetapi perlu dijadikan kegiatan dalam menegakkan hukum dalam penjatuhan hukuman dan kejahatan yang ada.
3. Dan untuk semua para hakim di Indonesia untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Maksudnya untuk memutuskan suatu perkara khususnya Tindak Pidana *Illegal Logging* hendaknya memutuskan seadil-adilnya demi kepentingan korban dan pelaku kejahatan.